

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdakwa selaku pejabat lelang kelas I telah menjalankan kewenangannya mulai dari pra lelang sampai dengan lelang selesai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam pasal 11 s/d 14 PMK. No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, yang dipertegas melalui putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, kemudian membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.
2. Analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 adalah dengan melihat isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps yang didukung oleh bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim, maka secara yuridis Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*).

B. Saran

Jika dilihat dari permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis menyarankan :

1. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk membentuk suatu wadah organisasi atau perkumpulan yang beranggotakan Pejabat Lelang baik Pejabat Lelang Kelas I maupun Kelas II, sehingga bisa membantu mengawasi, mengarahkan dan mengoptimalkan kualitas para anggota untuk selalu melaksanakan lelang sesuai dengan aturan lelang. Hal ini bertujuan demi menjaga kualitas diri pejabat lelang sekaligus melindungi dari adanya gugatan pasca pelaksanaan lelang. Selain itu, regulasi lelang agar terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, terutama dalam perlindungan hukum bagi Pejabat Lelang sebagai fasilitator dalam pelaksanaan lelang.
2. Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-undangan kita masih dianggap relevan, terbukti dengan difungsikannya lelang untuk mendukung upaya *Law Enforcement* dalam hukum perdata, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum pengelolaan kekayaan negara. Dalam perkembangannya Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Kepailitan serta Undang Undang Perbendaharaan membuktikan ekspektasi masyarakat dan pemerintah yang semakin besar terhadap peranan lelang. Jadi meskipun sistem lelang yang diatur dalam *Vendu Reglement*

termasuk peraturan lama, sistem dan konsep dasarnya sebenarnya cukup baik dalam mendukung sistem hukum saat ini. Namun, sebaiknya pemerintah dan DPR segera merumuskan dan membentuk Undang-Undang Lelang baru yang lebih sempurna dan sesuai perkembangan zaman sebagai acuan dalam penyelenggaraan lelang di Indonesia.

